



**PENGADILAN AGAMA MEDAN
KELAS I - A**

PUTUSAN

NOMOR : 2206/Pdt.G/2015/PA.Mdn

TANGGAL : 6 Oktober 2016

DALAM PERKARA

Ekonomi Syariah

ANTARA

ALI UDIN POHAN

MELAWAN

PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN

PUTUSAN

Nomor 2206/Pdt.G/2015/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara EKONOMI SYARIAH antara:

ALI UDIN POHAN, umur 51 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan , pekerjaan DIREKTUR PT. YUDATI PUTERA SANTOSA, alamat Jalan Sei. Padang No.58, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru Kota Medan. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus kepada: Mahmuddin. H, SH., Bery Rusdi, SH., dan Devi Anggraini Siahaan, SH., Advokat dan Penasehat Hukum dari MAHMUDDIN HARAHAP, SH & REKAN, beralamat di Jalan Mahoni No.6 Kota Sibolga. Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 13 November 2015, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

MELAWAN

1. PT BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN, umur tahun, agama , warganegara , pendidikan , pekerjaan , alamat di Jalan AHMAD YANI, No. 100, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa khusus Tanggal 16 Maret 2016 telah memberi kuasa khusus kepada Bambang Sulistiono, Cecep Jatmika, Abdi Rahmat Nasution, Maro Satria Wijaya, Ananda Putra, Oscar Hutagalung,

Tengku Umar Alfuaddy dan Wisnu Sunandar, disebut sebagai Tergugat;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) CABANG MEDAN, beralamat di Jalan Diponegoro No. 30 a Gedung Keuangan Negara Medan, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2016 memberikan kuasa khusus kepada: Marlais Simanjuntak, SE.,M.Si., Sumarsono, SH., Tambok Gultom, SH., Tri Sutopo, SH.,MH., Robert Bonar MP, SH., Toni Agus Wijaya, SH., Vina Imelda br Silaen, SH., Mahsuri, Nelli Marta br Pangaribuan, SE dan Putra Sugiarto, sebagai kuasa hukum, beralamat di Gedung Keuangan Negara Unit II Lt. 2. Jalan Diponegoro No. 30-A Medan 20152, disebut sebagai Turut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan para tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat tertanggal 13 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan waris mal waris terhadap para tergugat, gugatan mana telah terdaftar di Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 2206/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 13 Nopember 2015, yang kemudian dilengkapi dengan perbaikan dan perubahan gugatan dengan suratnya bertanggal yang isinya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah DIREKTUR PT YUDATI PUTERA SENTOSA dengan Akta Pendirian tanggal 21 Maret 1997 Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris PURNAMA, S.H. Nomor 20 atas nama PT. YUDATI PUTERA SENTOSA, Pengesahan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9.810.HT.01.01.TH-1997.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor
044/02.13/PB/IV/2004 tertanggal 27 April 2004;

2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 di buat dihadapan Notaris/PPAT Rosniaty Siregar Akta Nomor 18 tentang Akta Limit Fasilitas Pembiayaan (FINANCE LINE/CREDIT LINE) antara Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur telah terjadi hubungan keperdataan/perjanjian kredit dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah, yang pada intinya Penggugat mendapat Pinjaman Kredit dari Tergugat sebesar Rp. 6.431.000.000,-(enam milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah), Jenis Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah;
3. Bahwa sekira Tahun 2003 awal perjanjian jenis pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dimulai Penggugat dengan disepakati, Perjajian pembiayaan tersebut masih berjalan dan tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa beberapa kali antara Penggugat dan Tergugat melakukan addendum antara lain:
 - a. Pada tanggal 20 Februari 2004 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. Akta Nomor 54 tentang Akta Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Finance Line/credit line) antara Penggugat dan Tergugat dan ditandatangani masing-masing pihak.
 - b. Pada tanggal 12 November 2004. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. Akta Addendum Nomor 21

- c. Pada tanggal 08 Desember 2005. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. Akta Addendum Nomor 06
- d. Pada tanggal 06 Februari 2006. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. Akta Addendum Nomor 07
- e. Pada tanggal 31 Oktober 2007. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. Akta Addendum Reschedul Akad Pembiayaan Nomor 54
- f. Pada tanggal 25 Februari 2009. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. Akta berdasarkan Akad pembiayaan AL-MUSYARAKAH MUTANAQISAH Nomor 42
- g. Pada tanggal 24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ikhsan Lubis, S.H. Notaris/PPAT Akta Addendum Nomor 43
- h. Pada tanggal 24 Juli 2012 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Ikhsan Lubis, SH, Akta Addendum Nomor 81
- i. Pada tanggal 20 Mei 2014. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Sylvia Yuslinda Hasman, S.H., M.Kn Akta Addendum Nomor 13

Bahwa dari addendum tersebut diatas adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat semua berjalan tanpa ada masalah terhadap perjajian Pinjaman;

5. Bahwa adapun yang dijadikan Penggugat sebagai jaminan adalah:

- a. Tanah dan bangunan (rumah) yang ada di Jl. Sei Padang No. 58 Kel., Merdeka Medan, LT 747 M2, SHM No. 343 atas nama Aliudin Pohan
- b. Mobil Toyota Kijang tahun 2002, NO. POL. BK 818 DN
- c. Mobil Mitsubishi Kuda tahun 2000 atas nama Erniwati Panggabean NO.POL: BK 1165 FT
- d. Mobil Toyota kijang tahun 1994 NO. POL atas nama Parulian Sojuangan
- e. Mobil Pick Up Toyota tahun 2011, NO. atas nama Aliudin Pohan
- f. Truk Mitsubishi Fuso tahun 1998, NO. POL. BK 9519 BJ atas nama ANDI
- g. Truk Mitsubishi Fuso tahun 1998, NO.POL. BK 9518 BJ atas nama ANDI
- h. Truk Tronton Mitsubish tahun 1998 NO POL. BK 8726 BS Atas nama Sukardiman
- i. Kapal (KM SAMUDERA HINDIA) Gros Akta No. 241 atas nama Aliudin Pohan
- j. Kapal (KM LAUT NATUNA), Gros Akta No. 242 atas nama Aliudin Pohan
- k. Kapal (KM LAUT JAWA), Gros Akta No. 243 atas nama Aliudin Pohan
- l. Kapal (KM LAUT TIMUR), Gros Akta No. 245 atas nama Aliudin Pohan

- m. Kapal (KM Laut Banda), Gros Akta No. 247 atas nama Aliudin Pohan
 - n. Kapal (KM Selat Mentawai) Gros Akta No. 1719 atas nama Aliudin Pohan
 - o. Kapal (KM SELAT MALAKA), Gross Akta No. 1721 atas nama Aliudin Pohan
 - p. Kapal (KM SINAR AGUNG NAULI), Gros Akta No. 1722 atas nama Aliudin Pohan
6. Bahwa Tergugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Penggugat sebagai berikut:
- a. pada tanggal 13 Pebruari 2009 No.11/139-3/006 yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, perihal SURAT PERSETUJUAN PENINJAUAN PEMBAYARAN UNTUK PELUNASAN PEMBIAYAAN A.N PT YUDATI PUTERA SENTOSA
 - b. Pada tanggal 21 Juni 2011 No: 13/1135-3/006 yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal SURAT PERSETUJUAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN.
 - c. pada tanggal 13 Juni 2012 No: 14/977-3/DRS yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, Perihal Surat Keputusan Persetujuan Restrukturisasi A.N. YUDATI PUTERA SENTOSA.
 - d. pada tanggal 11 September 2013 No: 15/1453-3/006 yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan

Kepada Penggugat Perihal : Permintaan Data Perpanjangan Restrukturisasi A.N. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA.

- e. pada tanggal 11 November 2013 Nomor: 15/1707-3/006 yang dibuat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat Perihal: Persetujuan Penjualan Agunan A.N. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA.
 - f. pada tanggal 5 Juni 2015 No: 17/1534-3/WFR yang di buat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat perihal: Surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang untuk penyelesaian kewajiba A.N. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA di Bank Syariah Mandiri;
7. Bahwa ada beberapa alasan Penggugat sejak tahun 2009 mulai mengalami kesulitan ekonomi, sehingga PT. YUDATI PUTERA SENTOSA tidak mempunyai aktifitas lagi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan karena merugi dan praktis berhenti TOTAL dari kegiatan serta segala kewajibannya diambil alih oleh PT. AGUNG SUMATERA SAMUDERA ABADI (PT. ASSA);
 8. Bahwa Penggugat adalah sebagai debitur PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN (Tergugat), Penggugat menunjukkan Itikad baik untuk melaksanakan kewajiban dengan Positif walaupun kondisi Penggugat PT. YUDATI PUTERA SENTOSA tidak berjalan lagi/ tutup, tetapi sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Penggugat tetap menyelesaikan seluruh kewajiban secara bertahap/mencicil kepada Tergugat;
 9. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 No: 17/2803-3/WFR surat yang di buat oleh Bank Syariah Mandiri (Tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat perihal: Surat Pemberitahuan Pelaksanaan lelang untuk

penyelesaian kewajiba A.N. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA di Bank Syariah Mandiri.

Bahwa tindakan Tergugat selaku Bank Syariah Mandiri Cabang Medan sangat arogan dan tidak manusiawi yang melakukan lelang tanpa adanya Mediasi maupun Musyawarah yang baik terhadap harta milik Penggugat. Hal mana ini sangat Penggugat ragukan tentang larangan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas jaminan milik Penggugat, perbuatan Tergugat terlalu dipaksakan dan emosional serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa Penggugat sebagai debitur melihat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan oleh Tergugat yang akan melakukan Lelang barang jaminan Penggugat yang mana hal tersebut adalah sesuatu pemaksaan kehendak secara sepihak dari Tergugat yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, padahal Tergugat adalah Sebuah Badan Hukum yang menjalankan kegiatan berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah, yang mana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang berbunyi. Pasal 2 "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi, ekonomi dan prinsip Kehati-hatian". Pasal 3 "Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat"

11. Bahwa berdasarkan Akta Addendum No. 13 tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT di Kabupaten Deli Serdang, SYLVIA YUSLINDA HASMAN, S.H., M. Kn. Telah terjadi Perubahan atas Fasilitas Kredit antara Penggugat dan Tergugat sehingga sisa outstanding Penggugat adalah Rp. 4.029.490.181,51 (empat milyar

dua puluh Sembilan juta empat ratus sembla puluh ribu seratus delapan puluh satu koma lima puluh satu rupiah), dan telah dilakukan penarikan atas beberapa jaminan antara lain

- a. Truk Mitsubishi Fuso tahun 1998, NO.POL. BK 9518 BJ atas nama ANDI
- b. Truk Tronton Mitsubishi tahun 1998 NO POL. BK 8726 BS Atas nama Sukardiman

Bahwa dari pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat hal ini juga menunjukkan Itikad Baik Penggugat untuk menyelesaikan segala hutang-hutang kepada Tergugat.

12. Bahwa adapun alasan Penggugat mengikut sertakan Turut Tergugat dalam Gugatan ini karena dalam Surat Tergugat terakhir tertanggal 21 Oktober 2015 No. 17/2803-3/WFR, Tergugat menyebutkan akan melelang Agunan/ Jaminan Penggugat melalui Turut Tergugat untuk pelunasan kewajiban Penggugat;
13. Bahwa dengan demikian adalah beralasan secara hukum Penggugat mengajukan keberatan terhadap bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang juga termasuk tidak melakukan Mediasi secara manusiawi serta bertentangan dengan hukum yang akan melelang Jaminan milik Penggugat;
14. Bahwa dengan etikad baik Penggugat beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat agar supaya diberikan perpanjangan Restrukturasi Pembiayaan atas nama Penggugat antara lain sebagai berikut:
 - a. pada tanggal 26 April 2013 No: 001/IV/YUDATI/2013 PT. ASSA TRANSPORT mengirimkan Surat Kepada Tergugat Perihal:

Perpanjangan Restrukturisasi Pembiayaan a.n.PT YUDATI
PUTERA SENTOSA

- b. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 No: 27/YPS/12/2013 PT. ASSA TRANSPORT mengirimkan Surat Kepada Tergugat Perihal: Penjualan Agunan A.n. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA
- c. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 No: 27/YPS/12/2013 PT. ASSA TRANSPORT mengirimkan Surat Kepada Tergugat Perihal: Penjualan Agunan A.n. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA
- d. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 PT. ASSA TRANSPORT membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani RIAN AFANDI POHAN sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang dinikmati dari Tergugat atas nama Penggugat dengan total keseluruhan sebesar Rp. 4.309.500.000,- berdasarkan Akad Nomor 42 yang isinya menyatakan bahwa PT. ASSA TRANSPORT turut bertanggung jawab dan menjamin kelancaran pembayaran angsuran berkaitan dengan pembiayaan Penggugat
- e. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 No: 01-071/ASSA/IX/2014 PT. ASSA TRANSPORT mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal: Reskedul pembayaran pinjaman, maka Penggugat mempunyai etiked baik untuk menyelesaikan seluruh akad perjanjian pembayaran pinjaman kepada Tergugat dan telah menyanggupi pembayaran angsuran sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan untuk menurunkan tunggakan Pokok pinjaman

- f. Bahwa Penggugat sangat kooperatif terhadap perjajian pembayaran pinjaman kepada Tergugat walaupun mengingat Penggugat sedang mengalami penurunan omset penjualan sehingga sangat mengganggu cashflow Penggugat.
- g. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 No: 01-08/ASSA/II/2015 PT. ASSA TRANSPORT mengirimkan surat kepada Tergugat-Perihal: Konfirmasi Reskedul
- h. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 No: 01-07/ASSA/II/2015 PT. ASSA TRANSPORT mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal: Permintaan Rekening Koran dan Outstanding pinjaman
- i. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2015 No: 012/YPS/II/2015 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal: Klarifikasi Objek Lelang
- j. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2015 No: 003/III/YPS/2015 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat perihal: Penyelesaian Kredit atas nama PT. YUDATI PUTERA SENTOSA
- k. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 No: 004/VI/YPS/2015 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal Permintaan Nota Pembayaran Pinjaman
- l. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 No: 015/VI/YPS/2015 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal : Penyelesaian Kredit A.N. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA
- m. Bawa pada tanggal 10 Juni 2015 No: 021/VI/YPS/2015 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat Perihal : Penyelesaian Kredit A.N. PT. YUDATI PUTERA SENTOSA

Bahwa terhadap Surat-surat yang pernah Penggugat Kirim kepada Tergugat tidak ada yang mendapat tanggapan dari Tergugat, yang ada hanya Tergugat semakin dingin kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat telah menyetor ke Bank Syariah Mandiri Cabang Medan (Tergugat) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - b. Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - d. Tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Bahwa dari keterangan tersebut diatas Penggugat jelas memiliki Itikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutang Kepada Tergugat dan tidak pernah terpikir sedikitpun untuk tidak membayar angsuran pinjaman kepada Tergugat, maka kepada Bapak ketua Pengadilan Agama Medan atau Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menunda Pelaksanaan Lelang jaminan barang milik Tergugat yang menjadi agunan;

16. Bahwa Itikad baik yang ditujukan oleh Penggugat sampai dengan akhir Mei 2015 Penggugat telah menurunkan Outstanding Pokok hutang Penggugat sebesar Rp, 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian total Outstanding Penggugat menjadi Rp. 3.398.501.889,98,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus seribu delapan ratus delapan puluh sembilan koma

sembilan puluh delapan rupiah), selanjutnya Penggugat mempunyai itikad baik pada akhir tahun 2016 akan menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat.

17. Bahwa Penggugat sudah melihat gelagat yang tidak baik terhadap perbuatan Tergugat dengan cara berlagak tidak mau bermusyawarah mupakat, yang dilanggar oleh Tergugat dengan tidak menepati apa yang telah disepakati bersama dalam akta perjanjian yang ditandatangani masing-masing pihak dihadapan Notaris. •Karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat dalam hal ini jelas telah diatur dalam pasal Pasal 1365 KUHPerdara "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"
18. Bahwa Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memerintahkan baik itu kepada Tergugat, maupun Turut Tergugat untuk menunda Pelaksanaan pelelangan atas jaminan milik Atas nama Penggugat
19. Bahwa Penggugat tidak pernah memperoleh Rekening Koran sejak tiga tahun terakhir dan Penggugat juga tidak menerima memo atau Addendum Perjanjian Kredit atas penurunan Pokok Pinjaman yang Penggugat lakukan pada bulan Mei dan Juli 2014 sehingga Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dan pasti berapa Outstanding Pinjaman atas nama Penggugat walaupun Penggugat telah memintanya secara Lisan dan Tulisan kepada bagian Marketing Tergugat.

20. Bahwa Penggugat sebagai Debitur juga tidak menerima salinan Addendum atas Perubahan Pinjaman, adapun salinan addendum yang tidak diberikan Tergugat adalah sebagai berikut;

- a. Akta Nomor 54 tentang Akta Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Finance Line/credit line) pada tanggal 20 Februari 2004 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H. antara Penggugat dan Tergugat dan ditandatangani masing-masing pihak.
- b. Akta Addendum Nomor 21 pada tanggal 12 November 2004. Dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H.
- c. Akta Addendum Nomor 06 pada tanggal 08 Desember 2005. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H.
- d. Akta Addendum Nomor 07 pada tanggal 06 Februari 2006. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H.
- e. Akta Addendum Reschedul Akad Pembiayaan Nomor 54 pada tanggal 31 Oktober 2007. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H.
- f. Akta berdasarkan Akad pembiayaan AL-MUSYARAKAH MUTANAQISAH Nomor 42 pada tanggal 25 Februari 2009. Dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Rosniaty Siregar, S.H.

21. Bahwa dengan tidak di berikan salinan Addendum kepada Penggugat adalah jelas Perbuatan dan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365

KHUPerdata, karena seharusnya menurut Hukum Salinan perjanjian tersebut di berikan salinannya kepada Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian.

22. Bahwa Perjanjian Pinjaman tersebut juga tidak di berikan penjelasan tentang Asuransi atas pinjaman Penggugat, dan tidak diberikan polis asuransi serta Perusahaan asuransi apa Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat secara terperinci.
23. Bahwa akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata "tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"
24. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang jelas-jelas merugikan Penggugat baik materil maupun immateriil;
25. Bahwa akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat .
 - a. Kerugian secara immateriil adalah telah menimbulkan rasa malu, hilangnya harga diri ditengah masyarakat selaku orang beragama dan orang beradab seolah-olah tidak ada itikat baik untuk membayar hutang, kerugian moril tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi ditaksir / ditetapkan Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah).
 - b. Kerugian materil Penggugat yaitu kerugian yang dialami oleh Penggugat untuk mengajukan Pengadilan Agama Medan dan untuk biaya jasa Pengacara sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah)

26. Bahwa Jumlah kerugian Penggugat seluruhnya baik materiil maupun immateriil adalah sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) patut dan beralasan hukum untuk dibayarkan oleh Tergugat secara tunai dan seketika;
27. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan kepengadilan Agama Medan, Tergugat selalu datang langsung dan melalui surat mengancam akan melelang jaminan yang diberikan jika tidak membayar angsuran hutang, padahal Penggugat telah menjelaskan mengenai pokok permasalahan namun tetap Tergugat mengancam akan melelang melalui suratnya tertanggal 21 Oktober 2015;
28. Bahwa Gugatan ini timbul karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang telah dirugikan, maka wajar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
29. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan kebenarannya akurat, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dapat memutuskan agar perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi (uit voerbaar bij voorraad).
30. Bahwa dari uraian tersebut diatas kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk dilakukan pemanggilan para pihak yang berperkara untuk dapat hadir di Pengadilan Agama Medan, serta meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan melalui Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- 30.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- 30.2. Menyatakan Sah dan berkekuatan Hukum Akta Pendirian tertanggal 21 Maret 1997 Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris PURNAMA, S.H. Nomor 20 atas nama PT. YUDATI PUTERA SENTOSA, Pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-9.810.HT.01.01.TH-1997. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 044/02.13/PB/IV/2004 tertanggal 27 April 2004;
- 30.3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) pasal 1365 KUHPerdata.
- 30.4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- 30.4.1. Tanggal 25 Februari 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 30.4.2. Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 30.4.3. Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 30.4.4. Tanggal 29 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 30.4.5. Menyatakan total Outstanding Penggugat sebesar Rp. 3.398.501.889,98,- (tiga milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus seribu

delapan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah)

- 30.5. Menyatakan hapus hutang Penggugat kepada Tergugat
- 30.6. Memerintahkan Tergugat dan turut Tergugat untuk tidak melaksanakan lelang terhadap agunan milik Penggugat yaitu :
 - 30.6.1. Tanah dan bangunan (rumah) yang ada di Jl. Sei Padang No. 58 Kel, Merdeka Medan, LT 747 M2, SHM No. 343 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.2. Mobil Toyota Kijang tahun 2002, NO. POL. BK 818 DN;
 - 30.6.3. Mobil Mitsubishi Kuda tahun 2000 atas nama erniwati Panggabean NO.POL: BK 1165 FT;
 - 30.6.4. Mobil Toyota kijang tahun 1994 NO. POL atas nama Parulian Sojuangan;
 - 30.6.5. Mobil Pick Up Toyota tahun 2011, NO. atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.6. Truk Mitsubishi Fuso tahun 1998, NO. POL. BK 9519 BJ atas nama ANDI;
 - 30.6.7. Truk Mitsubishi Fuso tahun 1998, NO.POL. BK 9518 BJ atas nama ANDI;
 - 30.6.8. Truk Tronton Mitsubish tahun 1998 NO POL. BK 8726 BS Atas nama Sukardiman;
 - 30.6.9. Kapal (KM SAMUDERA HINDIA) Gros Akta No. 241 atas nama Aliudin Pohan;

- 30.6.10. Kapal (KM LAUT NATUNA), Gros Akta No. 242 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.11. Kapal (KM LAUT JAWA), Gros Akta No. 243 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.12. Kapal (KM LAUT TIMUR), Gros Akta No. 245 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.13. Kapal (KM Laut Banda), Gros Akta No. 247 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.14. Kapal (KM Selat Mentawai) Gros Akta No. 1719 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.15. Kapal (KM SELAT MALAKA), Gross Akta No. 1721 atas nama Aliudin Pohan;
 - 30.6.16. Kapal (KM SINAR AGUNG NAULI), Gros Akta No. 1722 atas nama Aliudin Pohan
- 30.7. Memerintahkan Tergugat untuk melepaskan segala bentuk jaminan atas dan mengembalikannya kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- 30.8. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Materil dan Immaterril Penggugat sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 30.9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

30.10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbaar bij voorrad);

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa hari-hari persidangan yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat serta Tergugat I dan Turut Tergugat hadir didampingi/diwakili oleh masing-masing kuasanya.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan mediasi, para pihak dimuka sidang sepakat memilih Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc, dan atas dasar kesepakatan tersebut, majelis hakim meminta kepada Mediator yang disepakati untuk memediasi para pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi upaya mediasi menurut laporan mediator tersebut Tanggal 16 Maret 2016 ternyata Tidak Berhasil, karena para pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dan perbaikan gugatan penggugat aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan aquo, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang lengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM UTIS CONSORTIUM*);

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak, karena masih terdapat pihak-pihak yang seharusnya dimasukkan sebagai Tergugat dalam gugatan ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak oleh Penggugat, yaitu:

Notaris Rosniaty Siregar, S.H., sebagai Notaris pembuat beberapa akta sebagai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

1. Akta Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Finance Line/credit line) Nomor 54, tanggal 20 Februari 2004;
2. Akta Addendum No. 21, tanggal 12 November 2004;
3. Akta Addendum No. 06, tanggal 08 Desember 2005;
4. Akta Addendum No. 07, tanggal 06 Februari 2006;
5. Akta Addendum Reschedule Akad Pembiayaan No. 54, tanggal 31 Oktober 2007;
6. Akta Akad Pembiayaan *Al-Musyarakah Mutanaqisah* No. 42, tanggal 25 Februari 2009;

Notaris Sylvia Yuslinda Hasman, S.H.,M.Kn., sebagai Notaris pembuat Akta Addendum No. 13 tanggal 20 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat hal-hal yang secara langsung

berkaitan dengan pihak-pihak tersebut yaitu petitum poin 20 pada halaman 7 yang berbunyi: "*Bahwa Penggugat sebagai Debitur juga tidak menerima salinan Addendum atas Perubahan Pinjaman.. .dst*";

- Bahwa atas adanya petitum tersebut diatas, dengan tidak dimasukkannya pihak Notaris Rosniaty Siregar, S.H., dan Notaris Sylvia Yuslinda Hasman, S.H.,M.Kn., sebagai pihak Tergugat dalam perkara a *quo*, padahal pihak-pihak tersebut mempunyai keterkaitan hukum dalam perkara a *quo* yaitu pihak yang membuat addendum tersebut kedalam bentuk akta otentik terkait fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a *quo* untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS ANTARA POSITA DAN PETITUM TIDAK SALING MENDUKUNG (*EXCEPTIO OBSCUR LIBEL*);

- Bahwa petitum perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak didukung dengan posita gugatan, Penggugat ternyata tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, bahkan dalil- dalil Penggugat ternyata tidak konsisten dan tidak saling mendukung

antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Pada poin 3 dan 6 dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar majelis hakim memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

"3. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) pasal 1365 KUHPerdara";

"6. Menyatakan hapus hutang Penggugat kepada Tergugat";

Adapun dalil yang digunakan oleh Penggugat pada posita gugatannya yaitu pada poin 10 halaman 4 menyebutkan tentang uraian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu:

"Bahwa Penggugat sebagai Debitur melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang akan melakukan lelang barang jaminan Penggugat yang mana hal tersebut adalah sesuatu pemaksaan kehendak secara sepihak dari Tergugat yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada...dst";

Bahwa ternyata dalam positanya pada poin 7 halaman 3, Penggugat telah menjawab sendiri permasalahan tersebut yaitu sebab akibat dari

tindakan Penggugat yang melakukan penunggakan, sehingga muncul rencana pelaksanaan lelang. Adapun dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

"Bahwa, ada beberapa alasan Penggugat sejak tahun 2009 mulai mengalami kesulitan ekonomi, sehingga PT. YUDATI PUTERA SENTOSA tidak mempunyai aktifitas lagi sebagaimana layaknya sebuah perusahaan karena merugi dan praktis berhenti Total dari kegiatan serta segala kewaiibannva...dst";

Bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat ternyata tidak konsisten yaitu terdapat dalil-dalil posita yang saling bertentangan dengan petitum. Hal ini terlihat pada posita poin 7 halaman 3 telah menjelaskan tentang keadaan ekonomi yang sulit mengakibatkan Penggugat sulit melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat, namun ternyata pada petitum poin 3 Penggugat malah meminta kepada majelis hakim agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahkan pada petitum poin 6. Penggugat dengan sangat gamblang telah meminta agar maieiis hakim pemeriksa perkara a guo menyatakan hapus hutang Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa dengan adanya dalil-dalil yang saling
Halaman 24 dari 66 halaman Putusan nomor 238/Pdt.G/2015/PA-Mdn.

bertolak belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka tuduhan yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan tuduhan yang tidak berdasar, karena hanya bersifat menuduh saja tanpa dapat dibuktikan oleh Penggugat. Petitum gugatan mengenai ganti rugi materiil dan immateriil juga tidak didukung oleh posita gugatan yang dijelaskan secara rinci dalam gugatan sehingga hanya bersifat mengada-ada, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, gugatan Penggugat ternyata tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum, sehingga sudah selayaknya gugatan semacam itu tidak dapat diterima karena terbukti kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah disebabkan oleh adanya tindakan Penggugat sendiri yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap "Akad Al- Musyarakah No. 18 tanggal 14 Oktober 2003 dan "Akad Pembiayaan Line Facility No. 54 tanggal 20 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar, S.H., serta akta-akta addendum lainnya sebagaimana telah disepakati oleh para pihak dan telah pula diakui oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan adanya tindakan Cidera Janji

(Wanprestasi) dari Penggugat tersebut, maka Penggugat merasa khawatir akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan;

- Bahwa sebenarnya belum terdapat kerugian dalam bentuk apapun yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat dari tindakan Tergugat, dengan kata lain bahwa kerugian pada Penggugat tidaklah nyata dan belumlah terjadi secara materil maupun immaterial. Lagipula sebenarnya yang dirugikan adalah Tergugat karena Penggugat sampai saat ini nyata-nyata tidak melakukan pembayaran kewajibannya terhadap Tergugat. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat Prematur;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin 1 halaman

1 sampai dengan poin 6 halaman 3 dalam surat gugatannya, agar posisi permasalahannya menjadi terang dan tidak terjadi kesalahan penafsiran maka perlu kami jelaskan kembali tentang hal-hal yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Sekitar tahun 2003 Penggugat mengajukan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat guna keperluan Modal Kerja Perdagangan, sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pembiayaan *finance line* untuk modal kerja perdagangan CPO, PK, PKO, PKM serta pengadaan peralatan/kebutuhan di lingkungan PTPN sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 12 (dua belas) bulan sesuai dengan SP3 No.05/784/006 tanggal 13 Oktober 2003 yang selanjutnya dituangkan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No.18 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar, SH;
 - b. Fasilitas pembiayaan *finance line* untuk modal kerja pengadaan dan perbaikan sarana penunjang produksi PTPN

sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sesuai dengan SP3 No.05/115/006 tanggal 18 Februari 2004 yang selanjutnya dituangkan dalam Akad Pembiayaan Line Facility No.54 tanggal 20 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar, S.H;

- Selanjutnya Tergugat menyetujui permohonan fasilitas pembiayaan tersebut. Sebagai Jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat secara sadar telah setuju menyerahkan sebidang tanah dan bangunan hak miliknya, beberapa kendaraan bermotor, serta beberapa kapal laut yang mana secara keseluruhan rincian jaminannya yaitu sebagai berikut:

- a. **SHM No.343/Desa Merdeka atas nama Aliudin Pohan/PENGGUGAT** (Direktur PT Yudati Putera Sentosa) yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 888/2003 Peringkat Pertama senilai Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5055/2003 Peringkat

Kedua senilai Rp. 1.100.000.000,-
(satu milyar seratus juta rupiah) yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan
Kota Medan tanggal 13 Maret 2003;

b. 8 (delapan) kendaraan bermotor antara
lain:

1. Kendaraan Toyota Kijang tahun
2002, No. Pol. BK 1954 FZ
dengan jaminan BPKB
No.2009985 B;
2. Kendaraan Mitsubishi Kuda
tahun 2000, No. Pol. BK 1165
FT dengan jaminan BPKB
No.9600205 B;
3. Kendaraan Toyota Kijang tahun
1994, No. Pol. BK 8407 DS
dengan jaminan • BPKB
No.2410165 atas nama Parulian
Sojuangan P;
4. Kendaraan Toyota Pick Up
tahun 2001, No. Pol. BK 9616
BF dengan jaminan BPKB
No.0385539 atas nama Aliudin
Pohan;
5. Kendaraan Truck Mitsubishi
Fuso tahun 1998, No. Pol. BK
9519 BJ dengan jaminan BPKB

No.5205389 atas nama Andi;

6. Kendaraan Truck Mitsubishi Fuso tahun 1998, No. Pol. BK 9518 BJ dengan jaminan BPKB No.5205391 B atas nama Andi;
7. Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi tahun 1998, No. Pol. BK 8002 BQ dengan jaminan BPKB No.2687864 B atas nama Aliudin Pohan;
8. Kendaraan Truck Tronton Mitsubishi tahun 1998, No. Pol. BK 8726 BS dengan jaminan BPKB No.5143213 atas nama Sukardiman;

Kedelapan kendaraan tersebut pada butir b di atas telah diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor: W2-5653 AH.05.01.TH.2010/STD, tanggal 14 Juli 2010 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Utara;

- c. Akta Pendaftaran Kapal No. 1719, tanggal 20 September 2000 atas kapal KM. Selat Mentawai yang telah diikat

dengan Akta Hipotik No.11/2003, tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Departmen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Sibolga;

- d. Akta Pendaftaran Kapal No. 1721, tanggal 20 September 2000 nama kapal KM. Selat Malaka yang telah diikat dengan Akta Hipotik No. 10/2003, tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Departmen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Sibolga;
- e. Akta Pendaftaran Kapal No. 1722, tanggal 20 September 2000 atas kapal KM. Sinar Agung Nauli yang telah diikat dengan Akta Hipotik No.12/2003, tanggal 1 Desember 2003 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Departmen Perhubungan Kantor Administrator Pelabuhan Sibolga;
- f. Akta Pendaftaran Kapal No. 243, tanggal 28 Juni 1999 atas **Kapal Laut Jawa** yang telah diikat dengan **Akta Hipotik No. 02** tanggal 04 Desember

2003 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Sabang;

g. Akta Pendaftaran Kapal No. 242, tanggal 28 Juni 1999 atas **Kapal Laut Natuna** yang telah diikat dengan **Akta Hipotik No. 03** tanggal 04 Desember 2003 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Sabang Administrator Pelabuhan Sabang;

h. Akta Pendaftaran Kapal No. 241, tanggal 28 Juni 1999 atas **Kapal Laut Samudera Hindia** yang telah diikat dengan **Akta Hipotik No. 04**, tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Sabang;

i. Akta Pendaftaran Kapal No. 245,

tanggal 29 Juni 1999 atas **Kapal Laut Timur** yang telah diikat dengan **Akta Hipotik No. 05** tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterbitkan oleh Departmen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Sabang;

j. Akta Pendaftaran Kapal No. 247, tanggal 29 Juni 1999 atas **Kapal Laut Banda** yang telah diikat dengan **Akta Hipotik No. 06** tanggal 10 Mei 2004 sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diterbitkan Departmen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Administrator Pelabuhan Sabang;

- Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat sebagaimana terdapat dalam "*Akad Al- Musyarakah* No. 18•tanggal 14 Oktober 2003 dan "*Akad Pembiayaan Line Facility* No. 54 tanggal 20 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar, S.H., serta akta-akta addendum lainnya sebagaimana telah disepakati oleh para pihak, sehingga Tergugat berencana akan

melakukan pelelangan (eksekusi) terhadap SHM No. 343/Desa Merdeka atas nama Aliudin Pohan/Penggugat (Direktur PT Yudati Putera Sentosa) yang telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 888/2003 Peringkat Pertama sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 5055/2003 Peringkat Kedua sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Tanggal 13 Maret 2003;

- Bahwa Penggugat selama ini juga telah mengajukan Permohonan Restruktur/Reschedule Pembiayaan kepada Tergugat, yang pada pokoknya permohonan tersebut berisi tentang permintaan agar Tergugat memberikan keringanan pembayaran atas nama Pergugat, hal tersebut disebabkan oleh karena usaha Penggugat saat itu sedang mengalami kondisi yang tidak bagus sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran angsurannya terhadap Tergugat;
- Bahwa atas adanya permohonan dari Penggugat sebagaimana tersebut pada poin diatas, dengan berlandaskan itikad baik serta

nilai-nilai syariah maka Tergugat telah beberap kali mengabulkan permohonan dari Penggugat sehingga tercapai suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Addendum antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa walaupun Penggugat telah berkali-kali diberikan keringanan melalui Restruktur/Reschedule Pembiayaan, namun Penggugat tetap tidak pernah melunasi kewajibannya kepada Tergugat;

3. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 7 sampai dengan poin 14, yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah sebagai Debitur PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN (Tergugat), Penggugat menunjukkan itikad baik untuk "Bahwa Penggugat sebagai Debitur melihat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang akan melakukan lelang barang jaminan Penggugat yang kewajiban dengan positif walaupun kondisi Penggugat PT. YUDATI PUTERA SENTOSA tidak berjalan lagi yang mana hal tersebut adalah sesuatu pemaksaan kehendak secara sepihak dari Tergugat yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada...dst";

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil tersebut karena faktanya Penggugat sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Petitum Penggugat pada poin 6 yang meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo "Menyatakan hapus hutang Penggugat kepada Tergugat". Dan Petitum poin 9 yang berbunyi, "memerintahkan Tergugat untuk melepaskan segala bentuk jaminan atas dan mengembalikannya kepada Penggugat baik secara langsung maupun melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini";

Secara sederhana terlihat jelas dari Petitum tersebut bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo hanya bertujuan untuk menghapuskan segala kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT tanpa harus melakukan pembayaran apapun kepada TERGUGAT. Bahkan petitum PENGGUGAT pun sama sekali tidak mempunyai dasar dan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. PENGGUGAT sebenarnya hanya ingin memberikan alasan atas tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan PENGGUGAT agar dibenarkan. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemerika perkara a quo agar menolak gugatan yang mempunyai itikad tidak

baik semacam ini;

4. Bahwa berkaitan dengan dalil PENGGUGAT pada poin 15 sampai poin 18 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan, "Bahwa, itikad baik yang ditunjukkan oleh Penggugat sampai dengan akhir Mei 2015 Penggugat telah menurunkan Outstanding Pokok hutang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga dengan demikian total outstanding Penggugat menjadi Rp. 3.398.501.889,- 98, selanjutnya Penggugat mempunyai itikad baik pada akhir tahun 2016 akan menyelesaikan seluruh hutang- hutangnya kepada Tergugat";

TERGUGAT sangat keberatan atas dalil tersebut karena tidak relevan dengan fakta hukum yang ada. TERGUGAT merupakan Lembaga Keuangan Perbankan Syariah yang mengelola dana masyarakat. Dan akan mempertanggungjawabkan kembali dana tersebut kepada masyarakat pula karena merupakan hak orang banyak, sehingga tidak relevan apabila PENGGUGAT menggunakan berbagai macam alasan untuk menunda- nunda pembayaran. Faktanya kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT bukan hanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah dengan cara dicicil). Adapun jumlah keseluruhan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai

berikut:

kepada TERGUGAT per tanggal 16 Juli 2014 adalah sebesar Rp. 4.740.577.868,67,-

- Sisa Outstanding kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 16 Februari 2015 adalah sebesar Rp. 3.648.501.889,98,-
- Sisa Outstanding kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT per tanggal 13 Maret 2015 adalah sebesar Rp. 3.648.501.889,98,-

Faktanya sampai dengan saat ini PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada TERGUGAT, dan selama keterlambatan itu pula PENGGUGAT telah menikmati fasilitas pembiayaan tersebut tanpa melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT;

5. Bahwa berkaitan dengan dalil PENGGUGAT pada poin 19 sampai dengan poin 22 halaman 7, yang pada intinya menyatakan, "*Bahwa, dengan tidak diberikan salinan Addendum kepada Penggugat adalah jelas Perbuatan dan tindakan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata...dst*", adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya memutarbalikkan fakta semata tanpa didukung oleh bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PENGGUGAT;
6. TERGUGAT menolak dengan tegas serta menanggapi bahwa seluruh dokumen perjanjian

maupun addendumnya telah diserahkan kepada PENGGUGAT. Hal tersebut didalilkan oleh PENGGUGAT adalah untuk menutupi tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Jika memang benar PENGGUGAT belum menerima salinan Addendum, lantas apakah yang menjadi dasar hukum PENGGUGAT dahulu pernah beberapa kali melakukan pembayaran kepada TERGUGAT..?? Apakah uang pembayaran tersebut diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara cuma-cuma tanpa adanya dasar hukum yang jelas dipegang oleh PENGGUGAT..?? Seyogyanya tidaklah demikian fakta hukumnya, terlebih lagi PENGGUGAT merupakan suatu Perseroan Terbatas yang seharusnya pengelolaannya dilakukan secara professional. Dari dalil PENGGUGAT tersebut sangat tidak logis dan bertentangan dengan fakta hukum yang ada, dan semakin terlihat jelas bahwa dalil-dalil yang diajukan adalah dalil yang hanya mengada-ada dan bersifat untung-untungan semata;

Dalam gugatan perkara *a quo*, Notaris Rosniaty Siregar, S.H., sebagai pembuat akta otentik dari addendum-adendum yang dimaksud oleh PENGGUGAT pada dalil diatas juga pada faktanya tidak ditarik oleh PENGGUGAT sebagai pihak TERGUGAT dalam perkara *a quo*. Padahal pihak tersebut mempunyai keterkaitan hukum dalam

perkara a quo sebagai pihak yang membuat dan mengetahui addendum tersebut terkait fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT. Oleh karenanya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menolak dalil- dalil PENGGUGAT tersebut:

7. Bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah PENGGUGAT tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya terhadap TERGUGAT, maka TERGUGAT telah memberikan Surat Peringatan I (Pertama) pada tanggal 16 Juli 2014, Surat Peringatan II (kedua) pada tanggal 16 Februari 2015, dan Surat Peringatan III (Terakhir) pada tanggal 13 Maret 2015 agar segera melakukan pembayaran kewajibannya kepada TERGUGAT. Namun sampai dengan saat ini PENGGUGAT tetap tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya kepada TERGUGAT. Hal ini juga nyata-nyata telah diakui oleh PENGGUGAT pada poin 16 posita gugatannya yang menyebutkan bahwa "*...selanjutnya Penggugat mempunyai itikad baik pada akhir tahun 2016 akan menyelesaikan seluruh hutang-hutangnya kepada Tergugat*", maka dengan demikian PENGGUGAT juga telah secara jelas mengakui sendiri bahwa PENGGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) sebagaimana

oleh PENGGUGAT tanpa didukung dengan data dan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PENGGUGAT, rincian kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT juga tidak jelas sehingga dalil semacam ini tidaklah relevan. Kemudian terkait dengan kerugian materil PENGGUGAT karena membayar biaya jasa pengacara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka TERGUGAT menanggapi dengan tegas bahwa tidak ada kewajiban bagi PENGGUGAT untuk memakai jasa pengacara dalam persidangan perkara di Pengadilan Agama Medan. Penunjukan pemakaian Jasa Pengacara tersebut adalah murni kewenangan dan inisiatif PENGGUGAT sendiri. Oleh karenanya segala biaya yang timbul juga harus ditanggung sendiri oleh PENGGUGAT dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Oleh karena, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut;

9. Bahwa lagipula PENGGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci tentang dimana letak perbuatan melawan hukum yang PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT, sehingga dalam hal ini nyatalah bahwa secara keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut merupakan dalil-dalil yang semata-mata hanya untuk menutupi perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) yang

dilakukan oleh PENGGUGAT terhadap akad pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, atau lebih tepatnya "mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan";

10. Bahwa berdasarkan klausul yang terdapat dalam terhadap "Akad Al- Musyarakah No. 18 tanggal 14 Oktober 2003 dan "Akad Pembiayaan Line Facility No. 54 tanggal 20 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar, S.H., yaitu pada Pasal 7 menjelaskan, bilamana nasabah (PENGGUGAT) telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka Bank (TERGUGAT) berhak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan;

11. **Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah**, menyatakan bahwa: "Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap..."

12. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, menyatakan: "Apabila debitor Cidera Janji maka berdasarkan Titel

Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”, sehingga berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tersebut apabila nasabah (PENGGUGAT) telah Cidera Janji (wanprestasi), maka Bank (TERGUGAT) berhak untuk melakukan tindakan eksekusi terhadap jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga sangat tidak beralasan bilamana PENGGUGAT mendalilkan hal-hal sebagaimana yang terdapat pada poin 9 sampai dengan poin 17 posita gugatannya. oleh karenanya nyatalah terlihat bahwa PENGGUGAT hanya memutarbalikkan fakta semata dan mempunyai itikad tidak baik untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menolak dalil-dalil tersebut;

13. Bahwa dengan adanya penjelesan-penjelasan yang telah dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana terdapat pada poin-poin diatas, terlihat jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi antara

PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah terletak pada pemenuhan terhadap klausul-klausul "Akad Al-Musyarakah No. 18 tanggal 14 Oktober 2003 dan "Akad Pembiayaan Line Facility No. 54 tanggal 20 Februari 2004 yang dibuat oleh Notaris Rosniaty Siregar, S.H., sebagaimana telah disepakati oleh para pihak. Dalam hal ini ternyata PENGGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), maka sudah selayaknya bilamana mengacu kepada Akad Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, TERGUGAT sebagai Pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan, yang mana eksekusi tersebut dilaksanakan adalah semata-mata untuk pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada PENGGUGAT:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata nomor: **2206/Pdt.G/2015/PA.Mdn.** untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT;**

2. Menyatakan gugatan dari PENGGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa dengan tegas Turut tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Eksepsi Pengadilan Agama Medan Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara Gugatan a quo (KOMPETENSI ABSOLUT);
 - Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat dan pihak yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Akad Pembiayaan al-Murabahah dengan pihak Tergugat.
 - Bahwa dalam perjanjian dimaksud disebutkan " Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada **BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA**

(BAMUI) unyuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut”.

- Bahwa karena sudah jelas tertera dalam perjanjian pada Akad Pembiayaan al- Murabahah tersebut dan oleh karenanya menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Medan tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (*vide* pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara gugatan *a quo* wajib terlebih dahulu menjatuhkan *putusan sela* dan menyatakan Pengadilan Negeri Agama Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan *a quo*;

2. Eksepsi Gugatan Pelawan Kabur (Obscuur Libel):

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, dimana dalam posita dan petitumnya Penggugat meminta tidak melaksanakan lelang terhadap agunan milik Penggugat yaitu tanah dan bangunan (rumah) yang ada di Jl. Sei Padang No. 58 Kel. Merdeka Medan, LT 747 M2, SHM No. 343 atas nama Aliudin Pohan.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat, Turut Tergugat melaksanakan lelang atas SHM No. 343/Merdeka seluas 747M2 Jl. Sei Padang No. 64 Kel.Merdeka Kec. Medan Baru, Medan Sumatera Utara atas nama Aliudin Pohan.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dikarenakan nomor alamat yang digugat tidak sesuai dengan nomor yang tertera di SHM, untuk itu Turut Tergugat mohon agar Majeiis Hakim

menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pelawan kabur sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankleijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa dasar pelaksanaan eksekusi lelang dalam perkara aquo adalah pasal 6 Undang-undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyebutkan bahwa, "apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 6 dimaksud maka disebutkan :

Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil

penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan.

Oleh karena itu tindakan Tergugat I untuk melakukan penjualan lelang dengan perantara Turut Tergugat sudah tepat karena wewenang untuk itu telah diberikan oleh Undang-undang dan Debitor cq. Penggugat telah wanprestasi;

LELANG TELAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

3. Bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat adalah berdasarkan permohonan lelang dari PT. Bank Syariah Mandiri melalui surat No. 17/1912-3/WFR tanggal 29 Juli 2015 perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan Dan Pengantar SKPT. Hal ini sesuai dengan **Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 93/PMK.06/2010** tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan **PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi; *Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya;***
4. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri telah dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan
 - Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 888/2003 tanggal 13 Maret 2003;

- Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II No. 5055/2003 tanggal 13 November 2003;
- b. Salinan/fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan
 - Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 343 desa Merdeka seluas 747 m2 atas nama Aliudin Pohan;
- c. Salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitur yang harus dipenuhi;
 - Perincian hutang/jumlah kewajiban debitur yang dibuat oleh PT. Bank Syariah Mandiri, sesuai dengan daftar tagihan nasabah a.n. PT Yudati Putera Sentosa No. 17/1916-3/WFR tanggal 29 Juli 2015 dengan total jumlah kewajiban sebesar Rp. 6.299.399.188,52.

DEBITUR Co. PENGGUGAT TELAH WANPRESTASI

- d. Salinan/fotocopy bukti bahwa debitur wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan
 - Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri No. 16/575-3/006 tanggal 16 Juli 2014 perihal: Surat Peringatan Ke 1 atas tunggakan fasilitas pembiayaan a.n. PT. Yudati Putera Sentosa;
 - Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/208-3/006 tanggal 16 Februari 2015 perihal: Surat Peringatan Ke 2 atas tunggakan fasilitas pembiayaan a.n. PT. Yudati Putera Sentosa;

- Surat dari PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/324-3/006 tanggal 13 Maret 2015 perihal: Surat Peringatan Ke 3 atas tunggakan fasilitas pembiayaan a.n. PT. Yudati Putera Sentosa
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 569/2015 tanggal 16 Oktober 2015 atas SHM No. 343 An. Aliudin Pohan;
- e. Surat Pernyataan Wanprestasi dari PT. Bank Syariah Mandiri No. 17/1914- 3/WFR Tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan bahwa debitur sudah benar-benar wanprestasi atau dikategorikan sebagai pembiayaan macet dan PT. Bank Syariah Mandiri akan membebaskan Pejabat Lelang dan KPKNL Medan dari segala gugatan perdata dan tuntutan pidana atas pelaksanaan obyek lelang
- f. Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor.
- Surat dari PT Bank Syariah Mandiri No. 17/2803-3/WFR tanggal 21 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Untuk Penyelesaian Kewajiban Saudara di Bank Syariah
- Halaman 51 dari 66 halaman Putusan nomor 238/Pdt.G/2015/PA-Mdn.

Mandiri.

- g. Surat Pernyataan Nilai Limit dari PT Bank Syariah Mandiri No. 17/1917- 3/WFR yang menetapkan harga limit berdasarkan dari penilaian Kantor Jasa Penilai Publik.
5. Bahwa terhadap permohonan lelang dari PT Bank Syariah***Mandiri** sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas, maka Kepala KPKNL Medan telah mengeluarkan Surat Nomor: S-1662/WKN.02/KNL.01/2015 tanggal 25 September 2015 hal Penetapan Jadwal Lelang yang menetapkan bahwa lelang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 Pukul 10.00 WIB, vide pasal 21 **PMK Nomor 93/PMK.06/2010** sebagaimana telah diubah dengan **PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II.**
6. Bahwa objek yang disengketakan dalam perkara a quo (dilelang sesuai dengan Risalah Lelang No.1352/2015 tanggal 27 Oktober 2015) adalah SHM Sertifikat Hak Milik No. 343/Merdeka, yang terletak di Kel. Merdeka Kec. Medan Baru, a.n. Aliudin Pohan.
7. Bahwa Pelaksanaan Lelang sesuai Risalah Lelang Nomor: 1352/2015 tanggal 27 Oktober 2015 telah diumumkan melalui selebaran pengumuman pertama lelang Eksekusi Hak Tanggungan tanggal 28 September 2015 dan pengumuman lelang kedua melauai surat kabar harian "Waspada" yang terbit tanggal 13 Oktober 2015, sehingga setiap orang dapat mengetahui akan adanya lelang dimaksud (asas publisitas).

8. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang dalam hal ini PT Bank Syariah Mandiri bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, keabsahan dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, serta bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi, vide pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) **PMK 93/PMK.06/2010** sebagaimana telah diubah dengan **PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi :**

Pasal 16 ayat (1)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap: a. keabsahan kepemilikan barang; b. keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

Pasal 16 ayat (2)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 16 ayat (3)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

9. Bahwa oleh karena permohonan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan (UU HT) yang dimohonkan oleh PT Bank Syariah Mandiri telah disertai dengan

surat dan dokumen yang diperlukan sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan alasan tersebut Turut Tergugat tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan lelang vide pasal 12 **PMK 93/PMK.06/2010** sebagaimana telah diubah dengan **PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II** tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

10. Bahwa nilai limit obyek lelang (obyek yang disengketakan) sebesar Rp.3.000.000.000,- ditetapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri sesuai dengan surat Nomor: 17/1913-3/WFR tanggal 29 Juli 2015 perihal Harga Limit Agunan Yang Akan Dilelang, vide pasal 35 ayat (2) **PMK 93/PMK.06/2010** sebagaimana telah diubah dengan **PMK Nomor 106/PMK.06/2013 yang berbunyi: Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang.**
11. Bahwa selanjutnya terhadap objek lelang telah dilakukan penjualan lelang secara SAH pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan hasil Tidak Ada Penawaran, hal ini sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 1352/2015.
12. Berdasarkan uraian kami diatas, maka lelang tanggal 27 Oktober 2015 terhadap objek perkara telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan Turut Tergugat adalah sah secara hukum dan terhadap proses lelang tidak dapat dimintakan pembatalan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan, sehingga

Risalah Lelang Nomor: 1352/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tidak dapat dibatalkan dan dicabut.

13. Bahwa selanjutnya pada Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf AJ angka 21 halaman 100 dinyatakan bahwa *suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan.*
14. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas **menolak dalil Penggugat** pada petitum angka 12 dalam gugatan yang pada intinya menyatakan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzets, banding atau kasasi.
15. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (**Uitvoerbaar Bij Voorraad**) dan Provisionil menyebutkan pada intinya bahwa putusan serta merta tidak dapat dijatuhkan kecuali gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
16. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad)** dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA

No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas, bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta **tidak boleh** dijalankan.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)
 - Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 1352/2015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang penjualan objek lelang sebidang tanah seluas 747 m² dengan SHM No. 343/Merdeka an. Aliudin Pohan tidak dapat dibatalkan serta tidak dapat dicabut.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat

tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang untuk lengkapnya cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, juga telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang untuk lengkapnya cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Foto Copi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 9 Tanggal 31 Januari 2003 yang telah dilegalisir, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (Bukti TT.1);

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara dan untuk singkatnya cukup menunjuk kepada BERITA ACARA SIDANG tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir didampingi/diwakili kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, serta Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah juga diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Abd. Mukhsin, M. Soc.Sc, yang disepakati Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi sesuai laporan mediator Tanggal 16 Maret 2016, mediasi ternyata tidak berhasil dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Turut Tergugat serta bukti TT. I yang diajukan Turut Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan *persona standi in iudicio* dan berkepentingan hukum dalam perkara *a quo*, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawaban pertama yang isinya mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dengan alasan sebagai berikut:

- Gugatan Tidak lengkap (*Plurium Litis Cosorsium*);
- Gugatan tidak jelas (*Obscur Libels*), dan tidak sejalan antara posita dengan potitum;
- Gugatan Penggugat bersifat prematur;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- Penyelesaian perkara ini bukan merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengingat dalam akad Pembiayaan Murabahah yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat terdapat klausula

bahwa apabila terjadi sengketa antara Penggugat sebagai debitur.dengan Tergugat sebagai Kreditur maka akan diselesaikan di badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);

- Gugatan Penggugat kabur atau Obscur Libel;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Turut Tergugat tentang Kompetensi Absolut dengan alasan bahwa di dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah yang ditandatangani oleh Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur, **terdapat klausula perjanjian** yang pokoknya sebagai berikut:

- Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan bahwa eksepsi Turut Tergugat, patut ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Turut Tergugat tentang kompetensi absolut tidak masuk akal dan terlalu dipaksakan, Turut Tergugat tidak mengerti dan memahami ada perbedaan antara bank

konvensional dengan bank Syari'ah bahkan Undang-Undang antara bank konvensional dengan bank Syari'ah beda;

- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Turut Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi persoalan dalam eksepsi Turut Tergugat apakah Pengadilan Agama Medan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti berupa TT. I berupa Foto kopi Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 9 Tanggal 31 Januari 2003 dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TT.I. telah dinazageling sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti TT.I. berupa fotokopi Surat Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 9 tanggal 31 Januari 2003, merupakan Akta Otentik, karenanya sesuai hukum pembuktian kebenarannya bersipat mengikat dan memaksa (vide Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg), kecuali ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian alat bukti TT.I yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut, Penggugat hanya merujuk kepada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Penggugat seolah mengabaikan isi Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 9 Tahun 2003 yang sudah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, padahal sesuai ketentuan hukum perjanjian sebagaimana termaktub pada pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian yang sudah disepakati dan ditanda tangani, adalah mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 15 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 9 Tahun 2003 intinya memuat klausula sebagai berikut:

- Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- Apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini nasabah dan bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti TT.I ini khususnya Pasal 15 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan

Tergugat maka akan diselesaikan melalui BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI);

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan Penggugat yang menyatakan bahwa penyelesaian kasus perbankan Syari'ah berbeda dengan kasus perbankan konvensional di mana menurut Penggugat bahwa sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, maka penyelesaian hanya terbatas pada lembaga Peradilan Agama dan menurut Penggugat itu merupakan kekhususan yang membedakan bank Konvensional dengan bank Syari'ah, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan Penggugat tersebut, tidak beralasan, mengingat penyelesaian sengketa perdata secara umum dimungkinkan melalui dua pilihan, jalur litigasi dan jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui upaya perdamaian atau melalui arbitrase, sementara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga Peradilan, yang dalam kasus ini adalah Pengadilan Agama sesuai 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah:

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terbukti Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur telah mengikatkan diri dalam suatu Akad Pembiayaan Al Murabahah nomor 9 tanggal 31 Januari 2003 (vide bukti TT. I), dan telah terbukti bahwa dalam akad tersebut terdapat klausula yang menegaskan bahwa apabila terjadi sengketa atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat maka akan diselesaikan melalui BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI), karena itu satu-satunya jalur penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah melalui BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) dan telah

tertutup kemungkinan bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa antara mereka melalui Pengadilan Agama, karena sesuai prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara perjanjian para pihak mengikat bagi para pihak, dan oleh karena akad yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat termasuk dalam kontrak perdata maka, maka perjanjian para pihak tersebut selamanya telah mengikat para pihak dalam penyelesaian perkara;

Menimbang, bahwa BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) yang pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tanggal 21 Oktober 1993 dalam perkembangannya telah berubah namanya menjadi Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Indonesia (BASYARNAS) berdasarkan SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 24 Desember 2003, karena itu penyebutan BADAN ARBITRASE MUAMALAT INDONESIA (BAMUI) dalam Akad Perjanjian Murabahah Nomor 9 Tanggal 31 Januari 2003, saat ini harus di baca Badan Arbitrase Syari'ah Nasional Indonesia (BASYARNAS);

Menimbang, bahwa akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan mengikat serta wajib ditaati dan dilaksanakan para pihak dalam hal ini Penggugat sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur (vide pasal 1338 KUHPerdara) Hal mana sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Al-Maidah, ayat 1, yaitu:

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut cukup beralasan, karena itu harus dikabulkan;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Medan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1438 Hijiriyah oleh kami **Drs. Zakian, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yusuf Abdullah** dan **Dra. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Tajussalim** sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat.

KETUA MAJELIS,




Drs. Zakian, MH

HAKIM ANGGOTA



Drs. M. Yusuf Abdullah

HAKIM ANGGOTA



Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, SH., MH

PANITERA PENGGANTI



Drs. Tajussalim

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 1.670.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | <u>1.761.000,-</u> |

(satu juta tujuh ratus enam puluh satu satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka Pengadilan Agama Medan harus menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan dan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat telah dikabulkan dan Pengadilan Agama Medan ternyata tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dalam perkara tidak lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan 193 RBG. maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Tidak menerima gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.761.000 (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);